



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 29 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 23 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020, di kediaman orang tua Termohon di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dihadapan seorang Imam bernama XXX dengan wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX adapun yang menjadi saksi adalah XXXX, dengan mahar sebertuk cincin emas;

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 1 tahun sampai pertengahan tahun 2021, kemudian Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan kembali kerumah orang tua sebagaimana alamat Pemohon diatas;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan sampai akhir tahun 2020, setelah itu sering terjadi cekcok dan selisih paham dan bertengkar terus menerus yang disebabkan oleh:
 - Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), Pemohon mengetahui hubungan tersebut karena melihat chat antara Termohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon;
 - Termohon seringkali berkata kasar dan sering mengatai Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas;
 - Termohon kurang kepedulian terhadap Pemohon;
7. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2021 dimana Termohon kabur dari rumah orang tuanya dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai seorang suami dan memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain pada bulan April 2023;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilangsungkan pada pada tanggal 20 Juni 2020;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 16 November 2023 dan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan saksi-saksi berupa:

1. SAKSI 1, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 17 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah setelah hari raya Idul Fitri tahun 2020;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Ayah kandung Termohon bernama XXX berwakil kepada Imam kamoung bernama M. Arifin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang saksi pernikahan saat itu, salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di KUA karena saat itu sedang pandemi covid;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, mereka telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Pemohon dirumah orangtua Termohon dan malah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi, karena sudah sulit untuk dapat merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Laman Satong, 11 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Ayah kandung Termohon bernama XXX berwakil kepada Imam Masjid bernama Ustdaz M. Arifin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebetuk cincin emas;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan ijab kabul;
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di KUA karena saat itu sedang pandemi covid;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, mereka telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi, karena sudah sulit untuk dapat merukunkan mereka lagi;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 16 November 2023 dan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon adalah Pemohon tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun perkawinan Pemohon dengan Termohon memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam sehingga Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah. Selanjutnya Pemohon juga memohon izin kepada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Ketapang menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon pergi dari rumah bersama yang tidak lain merupakan rumah orangtua

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 2 tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon di muka persidangan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 20 Juni 2020 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXX dan dinikahkan oleh Imam Masjid dengan maskawin berupa cincin mas dibayar tunai diserahkan secara tunai, dengan wali nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni XXX, status Pemohon ketika menikah adalah bujang sedangkan Termohon berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut undang-undang untuk kawin, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon di muka persidangan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 20 Juni 2020 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Mus XXX dan dinikahkan oleh Imam Masjid dengan maskawin berupa cincin mas

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai diserahkan secara tunai, dengan wali nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni XXXX, status Pemohon ketika menikah adalah bujang sedangkan Termohon berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut undang-undang untuk kawin, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2020 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Masjid dan yang menjadi wali nikah Termohon adalah XXX (ayah kandung Termohon) ;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Termohon adalah XXX serta maharnya berupa cincin mas dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid sebagai wakil dari XXX selaku wali Termohon telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama ... serta belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab:

- *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian Pemohon dengan Termohon, maka terhadap petitem angka 2 yang memohon agar

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2020 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;

Analisis Pembuktian Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana saksi-saksi di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun sampai sekarang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain;
4. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة :

(227

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.
Panitera,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp1.250.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp450.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp1.855.000,00
- Terbilang (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)